



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang

- Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021;
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV	Penutup

- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Ampelgading Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 97 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah


Sesuai dengan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2021 Nomor: 050/3938/35.07.202/2021, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Tim Penyusun Rencana Kerja

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, menetapkan program dan kegiatan, indicator kinerja, perubahan target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021. Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2021 Nomor:050/5034/35.07.202/2021, perihal Verifikasi Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 tim menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta mengikuti desk Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Kecamatan Ampelgading selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading. Rancangan Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/728/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 2016-2021;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/16/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang Perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan kelanjutan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 98,92 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 adalah rata-rata 100%.

Tahun 2021 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2021 dapat terealisasi rata-rata 58,38 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 50 %. Perkiraan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada akhir tahun 2021 adalah 2021 adalah 100%.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Umum, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Umum belum

optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan belum di agendakan, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.

2. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD/DD belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD/DD belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum di agendakan pada triwulan II, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
5. Adanya perbedaan dalam menentukan satuan target, maka dari itu agar supaya dilakukan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target Renstra dan Faktor Penghambat/Kendala sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah,

Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Faktor penghambat belum tercapainya target renstra dikarenakan capaian di tahun 2021 baru sampai tribulan dua

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target Renstra dan Faktor Penghambat/Kendala sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

Faktor Pendukung tercapainya target renstra adalah Penetapan target

yang tepat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum melampaui target Renstra dan Faktor Penghambat/Kendala sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Faktor yang mendukung terlampauinya capaian target renstra adalah penetapan target di tahun 2021 yang bertambah sehingga capaian sampai dengan tahun 2021 meningkat.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum mencapai target Renstra akan dioptimalkan pada Renja 2021 dan akan diakomodir pada Renstra Periode Berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Kecamatan Ampelgading

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5.069.090.743,00		2.290.695.242,00		3.883.551.943,00		1.627.432.026,00	58,38	41,91		3.918.127.268,00	96,95	77,29	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	4.206.057.743,00	100%	1.731.809.420,00	100%	2.844.864.143,00	50%	1.243.891.426,00	50	43,72	150%	2.975.700.846,00	0	70,75	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	35 buku	32.210.000,00	28 buku	28.634.500,00	14 buku	10.061.000,00	14 buku	10.061.000,00	100	100	42 buku	38.695.500,00	0	120,1	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 buku	32.210.000,00	28 buku	28.634.500,00	14 buku	10.061.000,00	14 buku	10.061.000,00	100	100	42 buku	38.695.500,00	120	120,1	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 Doku men	2.598.609.743,00	48 Doku men	196.693.484,00	12 Doku men	2.490.608.623,00	6 Doku men	1.109.273.927,00	50	44,54	54 Doku men	1.305.967.411,00	0	50,26	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	180 ob	2.359.090.743,00	0 ob	0	180 ob	2.359.090.743,00	27 ob	1.051.724.017,00	15	44,58	27 ob	1.051.724.017,00	15	44,58	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	432 ob	231.600.000,00	348 ob	183.092.484,00	84 ob	125.515.080,00	21 ob	55.547.110,00	25	44,26	348 ob	238.639.594,00	80,56	103	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 buku	1.721.000,00	8 buku	1.399.000,00	2 buku	4.000.000,00	0 buku	0	0	0	8 buku	1.399.000,00	80	81,29	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 buku	6.198.000,00	7 buku	12.202.000,00	2 buku	2.002.800,00	2 buku	2.002.800,00	100	100	9 buku	14.204.800,00	180	229,2	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	70 Dokumen	34.000.000,00	14 Dokumen	30.250.000,00	18 Dokumen	14.418.000,00	8 Dokumen	6.372.000,00	44,44	44,19	22 Dokumen	36.622.000,00	0	107,7	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	68 stel	34.000.000,00	50 stel	30.250.000,00	36 stel	14.418.000,00	16 stel	6.372.000,00	44,44	44,19	66 stel	36.622.000,00	97,06	107,7	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	60 dokumen	828.129.000,00	48 dokumen	854.549.436,00	12 dokumen	141.474.000,00	6 dokumen	65.087.000,00	50	46,01	54 dokumen	919.636.436,00	0	111,1	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	34 jenis	99.119.000,00	34 jenis	136.553.936,00	34 jenis	33.338.800,00	34 jenis	18.736.000,00	100	56,2	34 jenis	155.289.936,00	100	156,7	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 jenis	60.845.000,00	2 jenis	58.500.300,00	2 jenis	12.772.200,00	2 jenis	5.090.000,00	100	39,85	2 jenis	63.590.300,00	100	104,5	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	120 ekp	16.425.000,00	96 ekp	12.915.000,00	48 ekp	5.110.000,00	24 ekp	2.170.000,00	50	42,47	120 ekp	15.085.000,00	100	91,84	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	16750 hok	309.180.000,00	13050 hok	269.050.200,00	3000 hok	29.565.000,00	1302 hok	12.917.000,00	43,4	43,69	14352 hok	281.967.200,00	85,68	91,2	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2550 hok	342.560.000,00	2055 hok	377.530.000,00	210 hok	60.688.000,00	133 hok	26.174.000,00	63,33	43,13	2188 hok	403.704.000,00	85,8	117,9	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	6 Doku men	112.000.000,00	0 Doku men	97.150.000,00	6 Doku men	53.331.000,00	0 Doku men	0	0	0	0 Doku men	97.150.000,00	0	86,74	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	28 Jenis	112.000.000,00	21 Jenis	97.150.000,00	7 Jenis	53.331.000,00	0 Jenis	0	0	0	21 Jenis	97.150.000,00	75	86,74	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	12 doku men	135.200.000,00	0 doku men	110.000.000,00	12 doku men	52.400.000,00	6 doku men	16.525.499,00	50	31,54	6 doku men	126.525.499,00	0	93,58	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	5000 surat	24.800.000,00	4200 surat	21.800.000,00	1200 surat	12.000.000,00	600 surat	4.000.000,00	50	33,33	4800 surat	25.800.000,00	96	104	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	44.400.000,00	48 bulan	35.400.000,00	12 bulan	14.000.000,00	6 bulan	4.525.499,00	50	32,32	54 bulan	39.925.499,00	90	89,92	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	60 ob	66.000.000,00	48 ob	52.800.000,00	12 ob	26.400.000,00	5 ob	8.000.000,00	41,67	30,3	53 ob	60.800.000,00	88,33	92,12	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	35 dokumen	465.909.000,00	28 dokumen	414.532.000,00	7 dokumen	82.571.520,00	7 dokumen	36.572.000,00	100	44,29	28 dokumen	451.104.000,00	0	96,82	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan operasional yang dipelihara rutin dan berkala	7 unit	170.790.000,00	7 unit	148.762.000,00	7 unit	43.870.000,00	7 unit	17.075.000,00	100	38,92	14 unit	165.837.000,00	200	97,1	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 jenis	221.119.000,00	1 jenis	205.340.000,00	1 jenis	25.651.520,00	1 jenis	14.865.000,00	100	57,95	1 jenis	220.205.000,00	100	99,59	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	3 jenis	74.000.000,00	3 jenis	60.430.000,00	3 jenis	13.050.000,00	3 jenis	4.632.000,00	100	35,49	3 jenis	65.062.000,00	100	87,92	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100%	253.438.000,00	0%	207.745.522,00	100%	761.096.000,00	50%	313.165.600,00	50	41,15	50%	520.911.122,00	0	205,5	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36 kegiatan	110.638.000,00	24 kegiatan	116.001.850,00	12 kegiatan	732.842.000,00	6 kegiatan	300.703.000,00	50	41,03	30 kegiatan	416.704.850,00	0	376,6	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 kegiatan	110.638.000,00	24 kegiatan	116.001.850,00	12 kegiatan	732.842.000,00	6 kegiatan	300.703.000,00	50	41,03	30 kegiatan	416.704.850,00	83,33	376,6	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 kegiatan	142.800.000,00	24 kegiatan	91.743.672,00	12 kegiatan	28.254.000,00	6 kegiatan	12.462.600,00	50	44,11	30 kegiatan	104.206.272,00	0	72,97	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	11 jenis	142.800.000,00	11 jenis	91.743.672,00	11 jenis	28.254.000,00	2 jenis	12.462.600,00	18,18	44,11	11 jenis	104.206.272,00	100	72,97	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pencegahan Covid- 19 Tingkat Desa dan kelurahan	100%	150.000.000,00	0%	0	100%	150.000.000,00	25%	7.172.000,00	25	4,78	25%	7.172.000,00	0	4,78	
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	8 Kegiatan	150.000.000,00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	150.000.000,00	1 Kegiatan	7.172.000,00	12,5	4,78	1 Kegiatan	7.172.000,00	0	4,78	
	7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Kegiatan	150.000.000,00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	150.000.000,00	4 Kegiatan	7.172.000,00	100	4,78	4 Kegiatan	7.172.000,00	100	4,78	-
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	100%	284.375.000,00	0%	210.301.800,00	100%	50.350.800,00	50%	23.934.000,00	50	47,53	50%	234.235.800,00	0	82,37	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 kegiatan	284.375.000,00	24 kegiatan	210.301.800,00	12 kegiatan	50.350.800,00	6 kegiatan	23.934.000,00	50	47,53	30 kegiatan	234.235.800,00	0	82,37	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36 kegiatan	284.375.000,00	24 kegiatan	210.301.800,00	12 kegiatan	50.350.800,00	6 kegiatan	23.934.000,00	50	47,53	30 kegiatan	234.235.800,00	83,33	82,37	
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	80.866.000,00	0%	78.602.500,00	100%	37.094.000,00	50%	21.930.000,00	50	59,12	50%	100.532.500,00	0	124,3	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	36 kegiatan	80.866.000,00	24 kegiatan	78.602.500,00	12 kegiatan	37.094.000,00	6 kegiatan	21.930.000,00	50	59,12	30 kegiatan	100.532.500,00	0	124,3	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan kepemudaan	36 kegiatan	80.866.000,00	24 kegiatan	78.602.500,00	12 kegiatan	37.094.000,00	6 kegiatan	21.930.000,00	50	59,12	30 kegiatan	100.532.500,00	83,33	124,3	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	94.354.000,00	100%	62.236.000,00	100%	40.147.000,00	50%	17.339.000,00	50	43,19	150%	79.575.000,00	0	84,34	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 kegiatan	94.354.000,00	24 kegiatan	62.236.000,00	12 kegiatan	40.147.000,00	6 kegiatan	17.339.000,00	50	43,19	30 kegiatan	79.575.000,00	0	84,34	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	36 kegiatan	94.354.000,00	24 kegiatan	62.236.000,00	12 kegiatan	40.147.000,00	6 kegiatan	17.339.000,00	50	43,19	30 kegiatan	79.575.000,00	83,33	84,34	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												45,83	39,92			0	95,35	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	ST	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)												58,38	42,77			96,95	110,5	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total												R	SR			ST	ST	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 Program dengan 12 Kegiatan 24 Sub Kegiatan dan terdapat penambahan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan Kegiatan

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan Kegiatan**
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub Kegiatan
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan Kegiatan**
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub Kegiatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub Kegiatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan Kegiatan**
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan, sub Kegiatan
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan Kegiatan**
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub Kegiatan
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan Kegiatan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub Kegiatan

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun pendanaan beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran, semula Rp2.742.676.844,00 bertambah sebesar Rp53.356.299,00 menjadi sebesar Rp2.844.864.143,00. Dengan rincian :
 - a. Kegiatan Pembinaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp7.686.000,00 bertambah sebesar Rp2.375.000,00 menjadi sebesar Rp10.061.000,00;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah semula Rp2.457.158.524,00 bertambah sebesar Rp33.450.099,00 menjadi sebesar Rp2.490.608.623,00;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah semula Rp136.194.800,00 bertambah sebesar Rp5.279.200,00 menjadi sebesar Rp141.474.000,00;
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula Rp48.831.000,00 bertambah sebesar Rp4.500.000,00 menjadi sebesar Rp53.331.000,00;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula Rp50.400.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp52.400.000,00;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula Rp76.819.520,00 bertambah sebesar Rp5.752.000,00 menjadi sebesar Rp82.571.520,00.
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengalami perubahan anggaran, semula Rp53.553.000,00 berkurang sebesar Rp3.202.200,00 menjadi sebesar Rp50.350.800,00. Dengan rincian:

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula Rp53.553.000,00 berkurang sebesar Rp3.202.200,00 menjadi sebesar Rp50.350.800,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik mengalami perubahan anggaran, semula Rp768.620.000,00 berkurang sebesar Rp7.524.000,00 menjadi sebesar Rp761.096.000,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan semula Rp741.306.000,00 berkurang sebesar Rp8.464.000,00 menjadi sebesar Rp732.842.000,00
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat semula Rp27.314.000,00 bertambah sebesar Rp940.000,00 menjadi sebesar Rp28.254.000,00
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan mengalami perubahan anggaran, semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00. Dengan rincian:

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami perubahan anggaran, semula Rp37.604.000,00 berkurang sebesar Rp510.000,00 menjadi sebesar Rp37.094.000,00. Dengan rincian:

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional semula Rp37.604.000,00 berkurang sebesar Rp510.000,00 menjadi sebesar Rp37.094.000,00
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami perubahan anggaran, semula Rp38.476.000,00 bertambah sebesar Rp1.671.000,00 menjadi sebesar Rp40.147.000,00. Dengan rincian

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa semula Rp38.476.000,00 bertambah sebesar Rp1.671.000,00 menjadi sebesar Rp40.147.000,00,

Adapun Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021 sesuai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3.640.929.844,00		3.883.551.844,00	0			
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.640.929.844,00		3.883.551.844,00	0			
	FUNGSI LAINNYA			3.640.929.844,00		3.883.551.844,00	0			
	KECAMATAN AMPELGADING			3.640.929.844,00		3.883.551.844,00	0			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.742.676.844,00	100%	2.844.864.143,00	53.356.299,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	14 buku	7.686.000,00	14 buku	10.061.000,00	2.375.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	14 buku	7.686.000,00	14 buku	10.061.000,00	2.375.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	2.457.158.524,00	12 Dokumen	2.490.608.623,00	33.450.099,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	180 ob	2.315.299.644,00	180 ob	2.359.090.743,00	43.791.059	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	84 ob	137.515.080,00	84 ob	125.515.080,00	-12.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 buku	3.455.000,00	2 buku	4.000.000,00	545.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 buku	888.800,00	2 buku	2.002.800,00	1.114.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	18 Dokumen	14.418.000,00	18 Dokumen	14.418.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	36 stel	14.418.000,00	36 stel	14.418.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	12 dokumen	136.194.800,00	12 dokumen	141.474.000,00	5.279.200,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	34 jenis	29.077.800,00	34 jenis	33.338.800,00	4.261.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 jenis	12.254.000,00	2 jenis	12.772.200,00	518.200,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										anggaran
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	48 ekp	5.110.000,00	48 ekp	5.110.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3000 hok	29.065.000,00	3000 hok	29.565.000,00	-500.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	210 hok	60.688.000,00	210 hok	60.688.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	6 Dokumen	48.831.000,00	6 Dokumen	53.331.000,00	4.500.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	7 Jenis	48.831.000,00	7 Jenis	53.331.000,00	4.500.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	12 dokumen	50.400.000,00	12 dokumen	52.400.000,00	2.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1200 surat	6.000.000,00	1200 surat	12.000.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan	18.000.000,00	12 bulan	14.000.000,00	-4.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	12 ob	26.400.000,00	12 ob	26.400.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	7 dokumen	76.819.520,00	7 dokumen	82.571.520,00	5.752.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan operasional yang dipelihara rutin dan berkala	7 unit	43.870.000,00	7 unit	43.870.000,00	0	Kec ampelgading	APBD	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 jenis	23.524.520,00	1 jenis	25.651.520,00	2.127.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	3 jenis	9.425.000,00	3 jenis	13.050.000,00	3.625.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100%	768.620.000,00	100%	761.096.000,00	-7.524.000	Kec ampelgading	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 kegiatan	741.306.000,00	12 kegiatan	732.842.000,00	-8.464.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	741.306.000,00	12 kegiatan	732.842.000,00	-8.464.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 kegiatan	27.314.000,00	12 kegiatan	28.254.000,00	940.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat penambahan anggaran
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	11 jenis	27.314.000,00	11 jenis	28.254.000,00	940.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pencegahan Covid-19 Tingkat Desa dan kelurahan	-	-	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat Anggaran rasionalisasi
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi PPKM	-	-	8 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	4 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	100%	53.553.000,00	100%	50.350.800,00	-3.202.200,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	53.553.000,00	12 kegiatan	50.350.800,00	-3.202.200,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	12 kegiatan	53.553.000,00	12 kegiatan	50.350.800,00	-3.202.200,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	37.604.000,00	100%	37.094.000,00	-510.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat pengurangan anggaran
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	12 kegiatan	37.604.000,00	12 kegiatan	37.094.000,00	-510.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan kepemudaan	12 kegiatan	37.604.000,00	12 kegiatan	37.094.000,00	-510.000,00	Kec ampelgading	APBD	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	38.476.000,00	100%	40.147.000,00	1.671.000,00	Kec ampelgading	APBD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 kegiatan	38.476.000,00	12 kegiatan	40.147.000,00	1.671.000,00	Kec ampelgading	APBD	Terdapat Penambahan Anggaran
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	12 kegiatan	38.476.000,00	12 kegiatan	40.147.000,00	1.671.000,00	Kec ampelgading	APBD	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang ini terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir tahun 2021 untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021. Apabila ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keterluhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ampelgading	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	80%	94%	-	-	-

2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100%	100%	100%	.	.	.
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	96%	99%	.	.	.
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$.	.	76%	78%	80 %
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$.	.	80%	83%	85%